

BUKU AJAR TATA KELOLA PERTAHANAN NEGARA

Dr. Sigit Purwanto, S.I.P., M.Si., CHRP, CIPA

Dr. Deni Dadang, S.Sos, M.Si (Han)

Dr. Ridwan Gunawan, S.I.P, M.Han

Dr. Adv Bangun Hutajulu, S.H, M.M

Dr. Susanto, S.I.P, M.A.P

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUKU AJAR TATA KELOLA PERTAHANAN NEGARA

Dr. Sigit Purwanto, S.I.P., M.Si., CHRP, CIPA

Dr. Deni Dadang, S.Sos, M.Si (Han)

Dr. Ridwan Gunawan, S.I.P, M.Han

Dr. Adv Bangun Hutajulu, S.H, M.M

Dr. Susanto, S.I.P, M.A.P



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

BUKU AJAR TATA KELOLA PERTAHANAN NEGARA

Penulis :

Dr. Sigit Purwanto, S.I.P., M.Si., CHRP, CIPA

Dr. Deni Dadang, S.Sos, M.Si (Han)

Dr. Ridwan Gunawan, S.I.P, M.Han

Dr. Adv Bangun Hutajulu, S.H, M.M

Dr. Susanto, S.I.P, M.A.P

ISBN : 978-634-7565-12-9

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :

Dian Anggraeni, S.H, M.Han

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Januari 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar yang berjudul **“Tata Kelola Pertahanan Negara”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini dimaksudkan sebagai sumber pembelajaran dan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, serta praktisi yang menaruh perhatian pada bidang pertahanan negara, khususnya dalam aspek tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks dinamika global dan tantangan keamanan yang semakin kompleks, tata kelola pertahanan negara menjadi isu strategis yang menuntut pemahaman komprehensif dan multidisipliner. Pertahanan negara tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kekuatan militer, melainkan juga mencakup kebijakan publik, kelembagaan, manajemen sumber daya, kepemimpinan, serta sinergi antara aktor negara dan nonnegara. Oleh karena itu, buku ajar ini disusun untuk memberikan landasan konseptual, normatif, dan praktis mengenai bagaimana sistem pertahanan negara dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAGIAN I FONDASI TATA KELOLA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN.....	1
BAB 1 PENGANTAR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN SEKTOR KEAMANAN.....	1
A. Capaian Pembelajaran Bab.....	1
B. Tinjauan Konseptual: Kekuasaan, Negara, dan Pemerintahan	2
C. Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Error! Bookmark not defined.
D. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sektor Pertahanan ...	Error! Bookmark not defined.
E. Soal Esai.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 2 KONSEPTUALISASI DAN TANTANGAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (RSK).....	Error! Bookmark not defined.
A. Capaian Pembelajaran Bab.....	Error! Bookmark not defined.
B. Definisi dan Ruang Lingkup Keamanan dan Sektor Keamanan ...	Error! Bookmark not defined.
C. Konteks dan Latar Belakang Reformasi Sektor Keamanan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tantangan Tata Kelola Sektor Keamanan di Negara Demokrasi ..	Error! Bookmark not defined.
E. Transformasi dan Evolusi Konsep Reformasi Sektor Keamanan .	Error! Bookmark not defined.
BAB 3 ARSITEKTUR DAN FUNGSI LEMBAGA PERTAHANAN MODERN	Error! Bookmark not defined.
A. Capaian Pembelajaran Bab.....	Error! Bookmark not defined.

- B. Penggerak Utama dan Komponen Optimal Proses Reformasi Pertahanan **Error! Bookmark not defined.**
- C. Aktor-aktor yang Terlibat dalam Reformasi Pertahanan **Error! Bookmark not defined.**
- D. Model-model Organisasi Pertahanan Nasional ... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Pendekatan Fungsional terhadap Kementerian Pertahanan Modern **Error! Bookmark not defined.**
- F. Sivilisasi Lembaga Pertahanan dan Peranannya dalam Demokratisasi..... **Error! Bookmark not defined.**
- G. Soal Esai **Error! Bookmark not defined.**

BAB 4 KONTROL DEMOKRATIS DAN HUBUNGAN SIPIL-MILITER
 **Error! Bookmark not defined.**

- A. Capaian Pembelajaran Bab..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pembangunan Lembaga Pertahanan Demokratik: Organisasi, Proses, dan Human Capital..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Evolusi Hubungan Sipil-Militer..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Paradigma dan Model-model Kontrol Demokratik terhadap Angkatan Bersenjata **Error! Bookmark not defined.**
- E. Isu-isu Kontemporer dalam Kontrol Sipil terhadap Militer..... **Error! Bookmark not defined.**
- F. Koordinasi Antar-Lembaga: Kementerian Pertahanan, Militer, dan Parlemen..... **Error! Bookmark not defined.**

BAGIAN II STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PERENCANAAN PERTAHANAN..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 5 STRATEGI RAYA, KEPENTINGAN NASIONAL, DAN DOKTRIN PERTAHANAN..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Capaian Pembelajaran Bab **Error! Bookmark not defined.**
- B. Hubungan antara Kepentingan Nasional dan Strategi Raya (Grand Strategy) **Error! Bookmark not defined.**

C. Kepemimpinan dan Tata Kelola Keamanan Nasional **Error! Bookmark not defined.**

D. Menganalisis Kesenjangan antara Ancaman dan Kemampuan Pertahanan**Error! Bookmark not defined.**

E. Perumusan Kebijakan Umum dan Doktrin Pertahanan-Militer..... **Error! Bookmark not defined.**

F. Soal Esai**Error! Bookmark not defined.**

BAB 6 PROSES KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN PEMBANGUNAN POSTUR**Error! Bookmark not defined.**

A. Capaian Pembelajaran Bab**Error! Bookmark not defined.**

B. Kerangka Kerja Strategi dan Perencanaan Kekuatan . **Error! Bookmark not defined.**

C. Analisis Kebijakan Pertahanan dan Net Assessment.. **Error! Bookmark not defined.**

D. Siklus Kebijakan: Formulasi dan Eksekusi Kebijakan Pertahanan**Error! Bookmark not defined.**

E. Transformasi Kapabilitas Pertahanan**Error! Bookmark not defined.**

F. Arah Pembangunan Postur Pertahanan..**Error! Bookmark not defined.**

G. Soal Esai**Error! Bookmark not defined.**

BAB 7 PERENCANAAN DAN POLITIK ANGGARAN PERTAHANAN**Error! Bookmark not defined.**

A. Capaian Pembelajaran Bab**Error! Bookmark not defined.**

B. Proses dan Dimensi Politik dalam Perencanaan Anggaran Pertahanan....
.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Dilema Alokasi Anggaran: Berbasis Ancaman vs. Berbasis Kapabilitas .
.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Hubungan antara Pertahanan, Kesejahteraan, dan Pertumbuhan Ekonomi**Error! Bookmark not defined.**

E. Analisis Dampak Belanja Pertahanan terhadap Performa Ekonomi Nasional.....**Error! Bookmark not defined.**

F. Soal Esai	Error! Bookmark not defined.
BAGIAN III MANAJEMEN SUMBER DAYA PERTAHANAN	Error! Bookmark not defined.
BAB 8 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN ..	Error! Bookmark not defined.
A. Capaian Pembelajaran Bab	Error! Bookmark not defined.
B. Prinsip-prinsip Manajemen Modern dalam Sektor Pertahanan	Error! Bookmark not defined.
C. Manajemen Strategis untuk Kepentingan Pertahanan	Error! Bookmark not defined.
E. Siklus Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pertahanan (Rekrutmen, Pelatihan, Karier, Pensiun)	Error! Bookmark not defined.
F. Pembangunan Komponen-komponen Pertahanan (Utama, Cadangan, Pendukung)	Error! Bookmark not defined.
BAB 9 MANAJEMEN LOGISTIK DAN AKUISISI PERTAHANAN...	Error! Bookmark not defined.
A. Capaian Pembelajaran Bab	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Kerja dan Proses Akuisisi Pertahanan.	Error! Bookmark not defined.
C. Kontrak dan Skema Kerja Sama dalam Pengadaan Alutsista	Error! Bookmark not defined.
D. Mekanisme Trade-off dan Alih Teknologi Pertahanan	Error! Bookmark not defined.
E. Sistem Suplai Pertahanan dan Manajemen Logistik Modern	Error! Bookmark not defined.
F. Soal Esai	Error! Bookmark not defined.
BAB 10 INDUSTRI PERTAHANAN DAN KEMANDIRIAN ALUTSISTA	Error! Bookmark not defined.
A. Capaian Pembelajaran Bab	Error! Bookmark not defined.
B. Industri Pertahanan dalam Konteks Global dan Regional	Error! Bookmark not defined.

C. Politik Kompleks Industri Militer (Military-Industrial Complex). **Error! Bookmark not defined.**

D. Pentingnya Kemandirian Industri Pertahanan Nasional **Error! Bookmark not defined.**

E. Studi Kasus: Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**

BAGIAN IV DIMENSI EKSTERNAL DAN MASA DEPAN **Error! Bookmark not defined.**

BAB 11 KERJASAMA PERTAHANAN DAN KOMUNITAS KEAMANAN REGIONAL..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Capaian Pembelajaran Bab **Error! Bookmark not defined.**

B. Politik Pertahanan dan Interdependensi Keamanan.... **Error! Bookmark not defined.**

C. Bentuk-bentuk Kerjasama Pertahanan Internasional (Bilateral dan Multilateral)..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Struktur Internasional, Kemitraan, dan Area Kerjasama Pertahanan **Error! Bookmark not defined.**

E. Manajemen Kerjasama dan Bantuan Keamanan . **Error! Bookmark not defined.**

F. Soal Esai **Error! Bookmark not defined.**

BAB 12 TANTANGAN DAN MASA DEPAN TATA KELOLA PERTAHANAN..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Capaian Pembelajaran Bab **Error! Bookmark not defined.**

B. Tantangan Kontemporer: Perang Hibrida, Ancaman Siber, dan Teknologi Disruptif **Error! Bookmark not defined.**

C. Keseimbangan antara Keterbukaan Demokrasi dan Kerahasiaan Pertahanan **Error! Bookmark not defined.**

D. Proyeksi Kebutuhan Kapabilitas Pertahanan di Masa Depan **Error! Bookmark not defined.**

E. Menuju Tata Kelola Pertahanan yang Adaptif, Efektif, dan Akuntabel.... **Error! Bookmark not defined.**

F. Soal Esai	Error! Bookmark not defined.
BAB 13 TATA KELOLA INTELIJEN PERTAHANAN ..	Error! Bookmark not defined.
A. Capaian Pembelajaran Bab	Error! Bookmark not defined.
B. Sifat dan Peran Intelijen dalam Keamanan Nasional..	Error! Bookmark not defined.
C. Arsitektur Komunitas Intelijen Pertahanan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tantangan Kontrol dan Pengawasan Demokratis terhadap Intelijen	Error! Bookmark not defined.
E. Isu-isu Kontemporer dalam Tata Kelola Intelijen	Error! Bookmark not defined.
F. Soal Esai	Error! Bookmark not defined.
BAB 14 ETIKA, HUKUM HUMANITER, DAN MASA DEPAN PERANG	Error! Bookmark not defined.
A. Capaian Pembelajaran Bab	Error! Bookmark not defined.
B. Fondasi Etika Perang: Tradisi Perang yang Adil (Just War).....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengantar Hukum Humaniter Internasional (HHI).....	Error! Bookmark not defined.
D. Tantangan Etis dan Hukum dari Teknologi Disruptif.	Error! Bookmark not defined.
E. Akuntabilitas atas Kejahatan Perang di Era Modern ..	Error! Bookmark not defined.
F. Soal Esai	Error! Bookmark not defined.
GLOSARIUM	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	10

BAGIAN I

FONDASI TATA KELOLA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

BAB 1

PENGANTAR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN SEKTOR KEAMANAN

A. Capaian Pembelajaran Bab

Selamat datang di bab pembuka buku ajar "Tata Kelola Pertahanan Negara". Bab ini dirancang untuk memberikan fondasi konseptual yang kokoh bagi para mahasiswa dan pembaca sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai isu-isu spesifik dalam tata kelola pertahanan. Sebagai pilar utama dalam studi keamanan dan pemerintahan, pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar tata kelola, struktur negara, dan esensi kekuasaan menjadi prasyarat mutlak. Tanpa pemahaman ini, analisis terhadap kebijakan pertahanan, reformasi sektor keamanan, maupun hubungan sipil-militer akan kehilangan konteks dan kedalaman analitisnya.

Oleh karena itu, bab ini akan memandu pembaca untuk menelusuri akar-akar teoretis yang membentuk cara kita memandang negara dan pemerintahannya. Kita akan memulai dengan membedah konsep paling fundamental dalam ilmu politik, yaitu kekuasaan, wewenang, dan legitimasi. Selanjutnya, kita akan mengkaji bagaimana berbagai bentuk negara dan sistem pemerintahan di dunia—seperti negara kesatuan versus federal, atau sistem presidensial versus parlementer—menciptakan kerangka kerja yang unik dan memberikan implikasi yang berbeda terhadap cara sektor pertahanan diorganisir dan dikelola. Pemahaman ini krusial karena arsitektur pertahanan sebuah negara tidak lahir dalam ruang hampa; ia merupakan produk dari pilihan-pilihan konstitusional dan politik yang mendasar.

Pada bagian akhir bab, kita akan beralih ke paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep yang menjadi standar global dalam administrasi publik modern ini akan kita urai ke dalam prinsip-prinsip dasarnya, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Lebih penting lagi, kita akan mulai menjembatani prinsip-prinsip universal tersebut dengan konteks spesifik sektor pertahanan, sebuah sektor yang secara historis sering kali dianggap tertutup dan kebal dari pengawasan publik. Dengan demikian, bab ini tidak hanya memberikan landasan teoretis, tetapi juga membangun kerangka berpikir kritis untuk mengevaluasi dan menganalisis tata kelola pertahanan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan dan membedakan konsep-konsep fundamental dalam ilmu politik, meliputi kekuasaan (*power*), wewenang (*authority*), dan legitimasi (*legitimacy*), serta mengaitkannya dengan peran negara.
2. Menganalisis perbedaan mendasar antara berbagai bentuk negara (kesatuan dan federal) dan sistem pemerintahan (presidensial dan parlementer).
3. Mengidentifikasi dan menguraikan implikasi dari pilihan bentuk negara dan sistem pemerintahan terhadap struktur dan tata kelola organisasi pertahanan nasional.
4. Memahami secara komprehensif prinsip-prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dirumuskan oleh lembaga-lembaga internasional.
5. Merumuskan argumen awal mengenai relevansi dan tantangan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam konteks sektor pertahanan yang unik.

Materi Ajar

B. Tinjauan Konseptual: Kekuasaan, Negara, dan Pemerintahan

Setiap diskusi mengenai tata kelola, baik pada level negara maupun pada sektor spesifik seperti pertahanan, harus dimulai dari pemahaman terhadap konsep yang paling mendasar: kekuasaan. Kekuasaan adalah inti dari politik dan

pemerintahan. Ia adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain, baik melalui persuasi, insentif, maupun paksaan, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks negara, kekuasaan ini dilembagakan dan dijalankan oleh pemerintah. Sektor pertahanan, dengan angkatan bersenjata, merupakan manifestasi paling nyata dari kekuasaan negara yang bersifat memaksa (*coercive power*). Namun, kekuasaan yang mentah dan tanpa batas bukanlah fondasi yang stabil bagi sebuah negara modern dan demokratis. Agar efektif dan berkelanjutan, kekuasaan perlu diolah menjadi wewenang yang sah atau legitim.

1. Konsep Kekuasaan, Wewenang, dan Legitimasi Politik

Dalam studi sosiologi dan ilmu politik, perbedaan antara kekuasaan (*Macht*) dan wewenang atau dominasi (*Herrschaft*) yang digagas oleh Max Weber (1922/1978) menjadi sangat fundamental. Weber mendefinisikan **kekuasaan** sebagai "kemungkinan untuk memaksakan kehendak sendiri di dalam suatu hubungan sosial sekalipun berhadapan dengan perlawanan, dan apa pun dasar dari kemungkinan ini." Definisi ini menyoroti aspek paksaan dan potensi konflik. Seseorang atau sebuah lembaga dapat memiliki kekuasaan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang dikuasai.

Di sisi lain, **wewenang** (sering diterjemahkan sebagai dominasi atau otoritas) adalah bentuk kekuasaan yang lebih stabil karena didasarkan pada keyakinan pihak yang diperintah bahwa perintah yang diberikan adalah sah dan patut untuk ditaati. Dengan kata lain, wewenang adalah kekuasaan yang dilegitimasi. Legitimasi inilah yang mengubah kepatuhan dari sekadar keterpaksaan menjadi sebuah kewajiban yang diterima secara sukarela. Tanpa legitimasi, pemerintah harus terus-menerus mengandalkan alat-alat koersif untuk mempertahankan kekuasaannya, sebuah kondisi yang tidak efisien dan rentan terhadap gejolak (Beetham, 2013).

Weber (1922/1978) mengidentifikasi tiga tipe ideal wewenang yang didasarkan pada sumber legitimasinya:

1. **Wewenang Tradisional:** Legitimasi bersumber dari tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan yang telah mapan terhadap kesucian tatanan yang sudah ada sejak lama. Contohnya adalah kekuasaan seorang raja dalam sistem monarki yang diwariskan secara turun-temurun. Kepatuhan diberikan bukan kepada aturan, melainkan kepada figur sang penguasa.

2. **Wewenang Karismatik:** Legitimasi bersumber dari kualitas pribadi yang luar biasa, pesona, kepahlawanan, atau kesucian seorang individu pemimpin. Pengikutnya patuh karena keyakinan personal dan pengabdian emosional terhadap sang pemimpin. Wewenang jenis ini sangat kuat namun rapuh, karena sangat bergantung pada keberadaan sang individu dan seringkali menghadapi masalah suksesi.
3. **Wewenang Rasional-Legal:** Legitimasi bersumber dari kepercayaan terhadap legalitas atau keabsahan aturan-aturan formal dan hak mereka yang diangkat berdasarkan aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah. Ini adalah basis wewenang dalam negara modern, birokrasi, dan sistem hukum. Kepatuhan tidak diberikan kepada individu, melainkan kepada jabatan dan seperangkat aturan impersonal yang berlaku sama bagi semua orang.

Negara modern, dengan aparat birokrasi dan militernya, beroperasi di atas fondasi wewenang rasional-legal. Tentara patuh kepada presiden atau perdana menteri bukan karena kualitas personalnya (karismatik) atau karena garis keturunannya (tradisional), melainkan karena konstitusi dan undang-undang (rasional-legal) memberikan jabatan tersebut wewenang sebagai panglima tertinggi.

Dengan demikian, **legitimasi politik** dapat diartikan sebagai pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap hak sebuah rezim atau pemerintah untuk memerintah (Gilley, 2009). Legitimasi ini tidak hanya penting bagi pemerintah sipil, tetapi juga krusial bagi institusi pertahanan. Di negara demokrasi, legitimasi militer tidak hanya berasal dari kemampuannya untuk menjalankan fungsi pertahanan secara efektif, tetapi juga dari ketundukannya pada supremasi sipil yang dipilih secara demokratis dan kepatuhannya terhadap hukum nasional dan internasional (Bruneau & Trinkunas, 2006). Ketika militer bertindak di luar kerangka hukum atau menentang otoritas sipil yang sah, ia kehilangan legitimasinya di mata publik, yang dapat memicu krisis politik dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, seluruh bangunan tata kelola pertahanan modern bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan militer yang luar biasa senantiasa berada dalam koridor wewenang rasional-legal dan memiliki legitimasi politik yang kuat.

2. Bentuk Negara (Kesatuan vs. Federal) dan Bentuk Pemerintahan (Presidensial vs. Parlementer)

Struktur fundamental sebuah negara secara langsung memengaruhi bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dijalankan, termasuk dalam sektor pertahanan. Dua perbedaan utama yang perlu dipahami adalah antara bentuk negara kesatuan dan federal, serta antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

Bentuk Negara: Kesatuan vs. Federal

Pembedaan utama antara negara kesatuan (*unitary state*) dan negara federal (*federal state*) terletak pada lokus atau pusat kedaulatan.

- **Negara Kesatuan:** Dalam negara kesatuan, kedaulatan bersifat tunggal dan tidak terbagi, berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki wewenang tertinggi untuk mengatur seluruh wilayah negara. Meskipun pemerintah pusat dapat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) melalui proses desentralisasi atau otonomi daerah, wewenang tersebut pada hakikatnya adalah pemberian dari pusat dan dapat ditarik kembali. Indonesia adalah contoh klasik negara kesatuan, di mana urusan-urusan strategis seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter, dan yustisi mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat (Republik Indonesia, 2002, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Sebagian besar negara di dunia, seperti Prancis, Jepang, dan Tiongkok, juga merupakan negara kesatuan.
- **Negara Federal:** Dalam negara federal, kedaulatan terbagi antara pemerintah federal (pusat) dan pemerintah negara bagian (*constituent states*). Pembagian kekuasaan ini diatur secara tegas dalam konstitusi dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah federal. Negara-negara bagian memiliki otonomi yang sangat luas dan memiliki konstitusi serta struktur pemerintahannya sendiri. Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Malaysia adalah contoh negara federal. Dalam sistem ini, meskipun pertahanan nasional secara umum menjadi tanggung jawab pemerintah federal, negara bagian seringkali memiliki unit-unit militer atau paramiliter sendiri (misalnya, *National Guard* di Amerika Serikat) yang

memiliki fungsi ganda, baik untuk kebutuhan negara bagian maupun sebagai cadangan federal.

Perbedaan ini memiliki implikasi penting. Di negara kesatuan, rantai komando dan kebijakan pertahanan cenderung lebih terpusat dan seragam. Sementara di negara federal, bisa muncul kompleksitas dalam koordinasi antara kebijakan pertahanan federal dengan isu-isu keamanan di tingkat negara bagian (Stepan, 2001).

Sistem Pemerintahan: Presidensial vs. Parlemerter

Pembedaan ini didasarkan pada hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

- **Sistem Presidensial:** Dalam sistem ini, terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Kepala negara dan kepala pemerintahan berada di tangan satu orang, yaitu presiden, yang dipilih secara langsung oleh rakyat (atau melalui dewan elektoral) untuk masa jabatan yang tetap (*fixed term*). Presiden dan kabinetnya tidak berasal dari dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden di tengah masa jabatannya kecuali melalui mekanisme luar biasa seperti pemakzulan (*impeachment*). Amerika Serikat dan Indonesia adalah contoh negara yang menganut sistem presidensial. Ciri khas sistem ini adalah posisi presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif (Lijphart, 2012).
- **Sistem Parlemerter:** Dalam sistem ini, terjadi peleburan atau fusi kekuasaan (*fusion of powers*) antara eksekutif dan legislatif. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri, yang merupakan pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas di parlemen. Kabinet dibentuk dari anggota-anggota parlemen dan secara kolektif bertanggung jawab kepada parlemen. Artinya, parlemen dapat menjatuhkan pemerintah kapan saja melalui mosi tidak percaya (*vote of no confidence*). Di sisi lain, perdana menteri biasanya juga memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilu dini. Dalam sistem ini, kepala negara (bisa seorang raja/ratu atau presiden seremonial) terpisah dari kepala pemerintahan. Contohnya adalah Inggris, Australia, Jepang, dan Malaysia.

Tabel di bawah ini merangkum perbedaan utama keduanya:

Fitur	Sistem Presidensial	Sistem Parleментар
Relasi Eksekutif-Legislatif	Pemisahan kekuasaan (terpisah)	Fusi kekuasaan (melebur)
Kepala Negara & Pemerintahan	Dijabat oleh satu orang (Presiden)	Terpisah (Raja/Presiden & PM)
Sumber Legitimasi Eksekutif	Dipilih langsung oleh rakyat	Berasal dari mayoritas parlemen
Masa Jabatan Eksekutif	Tetap (<i>fixed term</i>)	Tidak tetap, tergantung dukungan parlemen
Tanggung Jawab Eksekutif	Bertanggung jawab kepada rakyat	Bertanggung jawab kepada parlemen

Kedua sistem ini menciptakan dinamika politik yang berbeda, yang pada gilirannya memengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan pertahanan.

3. Implikasi Struktur Pemerintahan terhadap Sektor Pertahanan

Bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut sebuah negara bukanlah sekadar pilihan teknis ketatanegaraan, melainkan sebuah keputusan fundamental yang membentuk arena dan aturan main bagi seluruh aktor politik, termasuk aktor di sektor pertahanan. Implikasinya dapat dilihat dari beberapa aspek kunci, seperti rantai komando, proses legislasi dan anggaran, serta pengawasan demokratis.

Implikasi dalam Sistem Presidensial Dalam sistem presidensial, posisi Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata (*commander-in-chief*) menciptakan sebuah rantai komando militer yang tunggal, jelas, dan secara teoretis sangat kuat. Perintah dari presiden sebagai otoritas sipil tertinggi langsung mengalir ke jajaran militer melalui menteri pertahanan. Kejelasan ini dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan respons cepat (Mainwaring & Shugart, 1997). Presiden memiliki mandat langsung dari rakyat, yang memberinya legitimasi kuat untuk mengarahkan kebijakan pertahanan nasional.

Namun, konsentrasi kekuasaan yang besar di tangan presiden ini juga mengandung risiko. Tanpa mekanisme *checks and balances* yang efektif dari cabang legislatif dan yudikatif, kekuasaan presiden atas militer dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik domestik atau untuk mengabaikan akuntabilitas. Oleh karena itu, di negara demokrasi presidensial yang matang, peran parlemen (misalnya, Kongres di AS atau DPR di Indonesia) menjadi sangat krusial dalam mengimbangi kekuasaan presiden. Wewenang parlemen untuk menyetujui anggaran pertahanan, meratifikasi perjanjian internasional, menyatakan perang, serta melakukan fungsi pengawasan melalui rapat dengar pendapat (*hearings*) menjadi instrumen vital untuk memastikan kontrol sipil yang demokratis berjalan efektif (Pion-Berlin & Trinkunas, 2010). Dinamika politik antara presiden dari satu partai dengan parlemen yang dikuasai partai oposisi (*divided government*) dapat menciptakan tantangan tersendiri dalam perumusan kebijakan pertahanan yang koheren.

Implikasi dalam Sistem Parlemerter Dalam sistem parlementer, wewenang atas angkatan bersenjata berada di tangan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Karena kabinet berasal dari dan bertanggung jawab kepada parlemen, secara teoretis terdapat hubungan yang lebih erat dan pengawasan yang lebih melekat dari legislatif terhadap eksekutif dalam kebijakan pertahanan. Pemerintah harus terus-menerus mempertahankan kepercayaan mayoritas parlemen untuk bisa bertahan. Ini berarti kebijakan-kebijakan pertahanan yang signifikan, seperti pengiriman pasukan ke luar negeri atau pembelian alutsista bernilai besar, harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan parlemen (Hague et al., 2019).

Potensi kelemahan dari sistem ini adalah ketidakstabilan politik. Jika pemerintahan didasarkan pada koalisi multipartai yang rapuh, kebijakan pertahanan jangka panjang bisa sulit dirumuskan dan diimplementasikan secara konsisten. Perdana menteri dan menteri pertahanan harus lihai dalam bernegosiasi dengan mitra koalisi yang mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai isu-isu pertahanan. Selain itu, meskipun pengawasan parlemen kuat, jika satu partai memiliki mayoritas absolut di parlemen (*single-party majority*), dominasi eksekutif bisa menjadi sangat besar, berpotensi melemahkan pengawasan efektif karena loyalitas partai mengalahkan fungsi kontrol kritis parlemen. Peran kepala negara seremonial sebagai panglima tertinggi simbolis

juga dapat menciptakan dualisme, meskipun dalam praktik, kendali operasional tetap berada di tangan pemerintah.

Implikasi Bentuk Negara Bentuk negara juga memiliki dampak signifikan. Dalam **negara kesatuan** seperti Indonesia, seluruh kebijakan, strategi, doktrin, anggaran, dan komando pertahanan terpusat di tingkat nasional. Hal ini menyederhanakan proses pengambilan keputusan dan memastikan adanya kesatuan komando (*unity of command*). Pemerintah pusat memiliki kontrol penuh atas pengerahan angkatan bersenjata di seluruh wilayah negara tanpa perlu bernegosiasi dengan otoritas sub-nasional. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa kebijakan pertahanan yang terpusat tersebut tetap responsif terhadap ancaman dan dinamika keamanan yang bersifat lokal atau regional di berbagai daerah.

Sebaliknya, dalam **negara federal**, tata kelola pertahanan bisa lebih kompleks. Meskipun pertahanan eksternal adalah domain eksklusif pemerintah federal, seringkali terdapat tumpang tindih yurisdiksi dengan negara bagian dalam hal keamanan dalam negeri dan penanganan bencana. Unit-unit seperti *National Guard* di Amerika Serikat berada di bawah komando gubernur negara bagian dalam kondisi normal, namun dapat diaktifkan untuk tugas federal oleh presiden. Koordinasi antara level pemerintahan ini menjadi kunci. Pembagian kekuasaan yang dijamin konstitusi juga berarti bahwa pemerintah federal tidak bisa begitu saja mendikte negara bagian dalam isu-isu tertentu, yang dapat memengaruhi pengerahan sumber daya untuk mendukung pertahanan nasional secara keseluruhan (Elazar, 1987).

Singkatnya, tidak ada satu model struktur negara dan pemerintahan yang secara inheren lebih unggul dari yang lain dalam mengelola pertahanan. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kuncinya adalah bagaimana setiap sistem mampu membangun mekanisme kelembagaan yang menjamin tiga hal: (1) efektivitas dalam menghadapi ancaman, (2) akuntabilitas kepada publik dan perwakilannya, serta (3) supremasi otoritas sipil yang dipilih secara demokratis atas militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (3rd ed.). Routledge.
- Alagappa, M. (Ed.). (2004). *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*. Stanford University Press.
- Anwar, D. F. (2018). Civil-military relations in Indonesia: The politics of military reform. Dalam A. Croissant, D. Kuehn, & P. W. Chambers (Eds.), *Democratization and Civilian Control in Asia*. Palgrave Macmillan.
- Art, R. J. (1980). To what ends military power? *International Security*, 4(4), 3-35.
- ASEAN. (n.d.). *About ASEAN Regional Forum*. Diakses dari [situs web ASEAN].
- Avant, D. D. (1994). *Political Institutions and Military Change: Lessons from Peripheral Wars*. Cornell University Press.
- Ball, N. (2004). The Challenge of Reforming Security Sectors in Transitional Societies. Dalam A. Bryden & P. Fluri (Eds.), *Security Sector Reform: Institutions, Society and Good Governance*. Nomos Verlagsgesellschaft.
- Ball, N., & Fayemi, K. (Eds.). (2004). *Security Sector Governance in Africa: A Handbook*. Centre for Democracy and Development.
- Barro, R. J., & Redlick, C. J. (2011). Macroeconomic effects from government purchases and taxes. *The Quarterly Journal of Economics*, 126(1), 51-102. <https://doi.org/10.1093/qje/qjq002>
- Beetham, D. (2013). *The Legitimation of Power* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Benoit, E. (1973). *Defense and Economic Growth in Developing Countries*. Lexington Books.
- Bitzinger, R. A. (2003). *Towards a New Defence Industry: Issues and Options for Transforming the Defence Industrial Base*. Routledge.
- Bitzinger, R. A. (2016). *Arming Asia: Technonationalism and its Impact on Local Defense Industries*. Routledge.

- Blanchard, B. S. (2010). *Logistics Engineering and Management* (7th ed.). Pearson.
- Bland, D. L. (2011). The study of civil-military relations in developed democracies. Dalam T. C. Bruneau & C. D. Matei (Eds.), *The Routledge Handbook of Civil-Military Relations*. Routledge.
- Born, H., & Fluri, P. (Eds.). (2003). *Oversight and Guidance: The Relevance of Parliamentary Oversight for the Security Sector*. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
- Born, H., & Hänggi, H. (Eds.). (2004). *Reform and Reconstruction of the Security Sector*. DCAF/LIT Verlag.
- Born, H., & Leigh, I. (2005). *Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies*. Publishing House of the Parliament of Norway.
- Born, H., Fluri, P., & Lunn, S. (2003). Accountability of the Security Sector. Dalam H. Born, P. Fluri, & A. Johnsson (Eds.), *Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices*. DCAF/IPU.
- Born, H., Johnson, L. K., & Leigh, I. (Eds.). (2005). *Who's Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability*. Potomac Books.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bruneau, T. C. (2011). The Ministry of Defense and democratic control. Dalam T. C. Bruneau & C. D. Matei (Eds.), *The Routledge Handbook of Civil-Military Relations*. Routledge.
- Bruneau, T. C., & Matei, C. D. (Eds.). (2013). *The Routledge Handbook of Civil-Military Relations*. Routledge.
- Bruneau, T. C., & Trinkunas, H. A. (2006). Democratization and the military: A theoretical debate. *Latin American Politics and Society*, 48(4), 159–170. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2006.00006.x>
- Bryden, A., & Hänggi, H. (Eds.). (2004). *Reform and Reconstruction of the Security Sector*. DCAF/LIT Verlag.

- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (2nd ed.). Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Byman, D. L. (2005). *Confronting Passive Sponsors of Terrorism*. RAND Corporation.
- Caforio, G. (Ed.). (2003). *Handbook of the Sociology of the Military*. Springer.
- Caparini, M. (2004). Civil-military relations in post-communist Europe: The case for parliamentary oversight. Dalam A. Bryden & P. Fluri (Eds.), *Security Sector Reform: Institutions, Society and Good Governance*. Nomos Verlagsgesellschaft.
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Chanaa, J. (2002). *Security Sector Reform: Issues, Challenges and Prospects*. Adelphi Paper 344. Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies.
- Clarke, R. A., & Knake, R. K. (2010). *Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It*. Ecco.
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Routledge.
- Croissant, A., & Kuehn, D. (2017). Patterns of civil-military relations in Southeast Asia. Dalam A. Croissant, D. Kuehn, & P. W. Chambers (Eds.), *Democratization and Civilian Control in Asia*. Palgrave Macmillan.
- Crouch, H. (2011). *The Army and Politics in Indonesia* (Rev. ed.). Equinox Publishing.
- Daalder, I. H., & Destler, I. M. (2009). *In the Shadow of the Oval Office: Profiles of the National Security Advisers and the Presidents They Served—From JFK to George W. Bush*. Simon & Schuster.
- Daugherty, W. J. (2009). *Executive Secrets: Covert Action and the Presidency*. University Press of Kentucky.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases* (16th ed.). Pearson.

- Davis, P. K. (2002). *Analytic Architecture for Capabilities-Based Planning, Mission-System Analysis, and Transformation*. RAND Corporation.
- Deger, S. (1986). *Military Expenditure in Third World Countries: The Economic Effects*. Routledge & Kegan Paul.
- Diamond, L., & Plattner, M. F. (Eds.). (1996). *Civil-Military Relations and Democracy*. Johns Hopkins University Press.
- Donais, T. (2012). *Peacebuilding and Local Ownership: A Critical Juncture*. Routledge.
- Dorman, A. M. (2002). *The Blair Defence Review: An Audit*. Frank Cass Publishers.
- Downs, A. (1967). *Inside Bureaucracy*. Little, Brown.
- Duffield, M. (2001). *Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security*. Zed Books.
- Dunne, J. P., & Perlo-Freeman, S. (2003). The impact of military spending on the development process. *The European Journal of Development Research*, 15(2), 1-21.
- Ebo, A., & Powell, L. (2017). The Politics of Security Sector Reform. Dalam A. Ebo & L. Powell (Eds.), *The Political Economy of Security Sector Reform in the Brics*. DCAF/Clink Street Publishing.
- Eisenhower, D. D. (1961, January 17). *Farewell Address*. [Pidato].
- Elazar, D. J. (1987). *Exploring Federalism*. University of Alabama Press.
- Emmers, R. (2013). *ASEAN and the Norm of Non-Interference in Southeast Asia: A Quest for Social Order*. Routledge.
- Feaver, P. D. (1996). The civil-military problematique: Huntington, Janowitz, and the question of civilian control. *Armed Forces & Society*, 23(2), 149–178. <https://doi.org/10.1177/0095327X9602300201>
- Feaver, P. D. (2003). *Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations*. Harvard University Press.
- Feaver, P. D., & Kohn, R. H. (Eds.). (2001). *Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security*. MIT Press.

- Forster, A. (2004). The challenges of defence management in the 21st century. Dalam A. Cottey & A. Forster (Eds.), *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Routledge.
- Freier, N. (2017). *The Strategy of Smart*. U.S. Army War College Press.
- Gaddis, J. L. (1982). *Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy*. Oxford University Press.
- Galbraith, J. K. (1969). *The New Industrial State*. Houghton Mifflin.
- Galeotti, M. (2018). *The Vory: Russia's Super Mafia*. Yale University Press.
- Gansler, J. S. (2011). *Democracy's Arsenal: Creating a Twenty-First-Century Defense Industry*. MIT Press.
- Gaventa, J., & Valderrama, C. (1999). *Participation, Citizenship and Local Governance*. Background note for the workshop on "Strengthening Participation in Local Governance." Institute of Development Studies.
- Gill, P. (2004). The oversight and control of security and intelligence services in the United Kingdom. Dalam H. Born & I. Leigh (Eds.), *Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies*. Publishing House of the Parliament of Norway.
- Gilley, B. (2009). *The Right to Rule: How States Win and Lose Legitimacy*. Columbia University Press.
- Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2019). *Comparative Government and Politics* (11th ed.). Red Globe Press.
- Harrell, M. C., & Berglass, N. (2012). *Employing America's Veterans: Perspectives from Businesses*. Center for a New American Security.
- Hartley, K. (2011). *The Economics of Defence Policy: A New Perspective*. Routledge.
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. Cambridge University Press for the ICRC.
- Hendrickson, D. (1999). *A Review of Security-Sector Reform*. The Conflict, Security and Development Group, Centre for Defence Studies, King's College London.

- Hendrickson, D., & Karkoszka, A. (2002). The challenges of security sector reform. *SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security*. Oxford University Press.
- Hoffman, F. G. (2007). *Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars*. Potomac Institute for Policy Studies.
- Horowitz, M. C. (2016). The ethics and governance of artificial intelligence. *Daedalus*, 145(1), 20-31.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Huntington, S. P. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Huyse, L. (2008). *Post-Conflict Justice and the Re-Invention of the Rule of Law*. International IDEA.
- ICRC. (2004). *What is International Humanitarian Law?*. International Committee of the Red Cross.
- Islam, R. (2006). Does more transparency go along with better governance? *Economics & Politics*, 18(2), 121-167. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2006.00178.x>
- Janowitz, M. (1960). *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. The Free Press.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics*, 30(2), 167-214.
- Johnson, L. K. (2012). *The Oxford Handbook of National Security Intelligence*. Oxford University Press.
- Johnson, S. (2007). *The Co-evolution of National Security and Strategic Defence Review in the UK*. Strategic and Combat Studies Institute.
- Jones, D. M. (2017). Civil-military relations in the Anglo-American world: A historical perspective. Dalam A. Croissant, D. Kuehn, & P. W. Chambers (Eds.), *Democratization and Civilian Control in Asia*. Palgrave Macmillan.

- Kaldor, M. (2007). *New & Old Wars: Organized Violence in a Global Era* (2nd ed.). Stanford University Press.
- Kaldor, M. (2012). *New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era* (3rd ed.). Polity Press.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.
- Kinnear, G. S. (2011). *The Politics of Defence Procurement in the UK and Europe*. Routledge.
- KKIP. (2021). *Laporan Tahunan 2020*. Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
- Kohn, R. H. (2002). The forgotten fundamentals of civilian control of the military in democratic governments. Dalam P. D. Feaver & R. H. Kohn (Eds.), *Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security*. MIT Press.
- Krause, K., & Williams, M. C. (1996). Broadening the agenda of security studies: Politics and methods. *Mershon International Studies Review*, 40(2), 229-254. <https://doi.org/10.2307/222776>
- Krepinevich, A. F. (1994). Cavalry to computer: The pattern of military revolutions. *The National Interest*, (37), 30-42.
- Lasswell, H. D. (1941). The garrison state. *American Journal of Sociology*, 46(4), 455-468.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (2nd ed.). Yale University Press.
- Lin, H. (2012). *Cyber Conflict and National Security*. The National Academies Press.
- Lowenthal, M. M. (2017). *Intelligence: From Secrets to Policy* (7th ed.). CQ Press.
- Lutz, E. L., & Reiger, C. (Eds.). (2009). *Prosecuting Heads of State*. Cambridge University Press.

- Mainwaring, S., & Shugart, M. S. (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge University Press.
- Mares, D. R. (2001). *Violent Peace: Militarized Interstate Bargaining in Latin America*. Columbia University Press.
- Markowski, S., & Hall, P. (2007). The defence procurement process. Dalam S. Markowski, P. Hall, & R. Wylie (Eds.), *Defence Procurement and Industry Policy: A Small Country Perspective*. Routledge.
- Marshall, A. W. (1992). *Net Assessment: A Top-Down, Long-Term, Competitive Approach to Defense Analysis*. Office of the Secretary of Defense.
- Martin, S. (Ed.). (1996). *The Economics of Offsets: Defence Procurement and Countertrade*. Harwood Academic Publishers.
- Matthews, M. (2012). The Public-Private Sector Partnership in Defence. Dalam D. A. S. D. de Spiegeleire & R. E. de Wijk (Eds.), *The Brussels Report on the Future of Defence in Europe*. The Hague Centre for Strategic Studies.
- Matthews, R. (2002). *The Political Economy of Defence*. Harwood Academic.
- Melman, S. (1974). *The Permanent War Economy: American Capitalism in Decline*. Simon & Schuster.
- Mietzner, M. (2020). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Indonesia, Duterte's Philippines, and Beyond*. East-West Center.
- Møller, B. (2009). *Security Sector Reform in Post-Conflict and Post-Authoritarian Societies*. Danish Institute for International Studies Report 2009:12.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf.
- Morgenthau, H. J. (1952). The national interest of the United States. *American Political Science Review*, 46(4), 961–988.
- Mulyana, N. (2021). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Wacana Politik*, 6(1), 55-66. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32626>
- Nuechterlein, D. E. (1976). The concept of 'national interest': A time for new approaches. *Orbis*, 23(1), 73-92.

- Ochmanek, D. (2015). *The Role of Capabilities in U.S. Defense Strategy*. RAND Corporation.
- OECD. (2007). *OECD DAC Handbook on Security System Reform (SSR): Supporting Security and Justice*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Paparone, C. R. (2001). US Army decisionmaking: Past, present and future. *Military Review*, 81(4), 57-65.
- Paris, R. (2001). Human security: Paradigm shift or hot air? *International Security*, 26(2), 87-102. <https://doi.org/10.1162/016228801753191146>
- Paris, R. (2004). *At War's End: Building Peace after Civil Conflict*. Cambridge University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2019, No. 183.
- Pion-Berlin, D. (2005). Political management of the military in Latin America. *Military Review*, 85(3), 57-67.
- Pion-Berlin, D., & Trinkunas, H. (2010). Civilian Praetorianism and Military Shirking in the Modern Era. *Security and Defense Studies Review*, 10(1), 59-86.
- Posen, B. R. (2014). *Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy*. Cornell University Press.
- Pozen, D. E. (2011). The leaky Leviathan: Why the government condemns and condones unlawful disclosures of information. *Harvard Law Review*, 124(2), 512-632.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Quade, E. S. (1989). *Analysis for Public Decisions* (3rd ed.). Elsevier.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 3.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 183.

- Rumsfeld, D. H. (2002, January 31). *Transformed military will deter aggression*. Speech delivered at the National Defense University, Washington, D.C.
- Rumsfeld, D. H. (2006). *Quadrennial Defense Review Report*. U.S. Department of Defense.
- Schabas, W. A. (2011). *An Introduction to the International Criminal Court* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Scharre, P. (2018). *Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War*. W. W. Norton & Company.
- Schedler, A. (1999). Conceptualizing Accountability. Dalam A. Schedler, L. Diamond, & M. F. Plattner (Eds.), *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Lynne Rienner Publishers.
- Schick, A. (2000). *The Federal Budget: Politics, Policy, Process*. Brookings Institution Press.
- Schiff, R. L. (2009). *The Military and Domestic Politics: A Concordance Theory of Civil-Military Relations*. Routledge.
- Schmitt, M. N. (Ed.). (2013). *Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare*. Cambridge University Press.
- Schnabel, A. (2004). The international community and the security sector. Dalam A. Bryden & H. Hänggi (Eds.), *Reform and Reconstruction of the Security Sector*. DCAF/LIT Verlag.
- Sedra, M. (Ed.). (2010). *The Future of Security Sector Reform*. The Centre for International Governance Innovation.
- Segal, D. R., & Segal, M. W. (2004). America's military population. *Population Bulletin*, 59(4), 1-44.
- Siegel, D., & de la Cruz, L. C. (2011). Transitional justice and civil-military relations. Dalam T. C. Bruneau & C. D. Matei (Eds.), *The Routledge Handbook of Civil-Military Relations*. Routledge.
- SIPRI. (2023). *Trends in International Arms Transfers, 2022*. Stockholm International Peace Research Institute.
- Snider, D. M. (1999). The US Army's Profession. Dalam D. M. Snider & G. L. Watkins (Eds.), *The Future of the Army Profession*. McGraw-Hill.

- Soesastro, H., & Djiwandono, J. S. (2005). The military and politics in Indonesia. Dalam M. Alagappa (Ed.), *Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia*. Stanford University Press.
- Sparrow, B. H. (2008). The media and civil-military relations. Dalam P. D. Feaver & R. H. Kohn (Eds.), *Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security*. MIT Press.
- Stapenhurst, R., & Titsworth, J. (2001). *The Role of Parliaments in Curbing Corruption*. World Bank Institute.
- Stepan, A. (1988). *Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone*. Princeton University Press.
- Stepan, A. (2001). *Arguing Comparative Politics*. Oxford University Press.
- Sukma, R. (2004). *Security Sector Reform in Indonesia: The Military and the Police*. Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.
- Taylor, T. (2016). *The Politics of Defence*. Palgrave Macmillan.
- The 9/11 Commission Report. (2004). *Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*. W. W. Norton & Company.
- Udis, B., & Maskus, K. E. (2004). Offsets as industrial policy: A case study of the aerospace industry. Dalam J. Brauer & J. P. Dunne (Eds.), *Arms Trade and Economic Development: Theory, Policy, and Cases in Arms Trade Offsets*. Routledge.
- Ulrich, D. (1997). *Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results*. Harvard Business School Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. Oxford University Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. A UNDP Policy Document.
- Valasek, T. (2002). Building democratic armies: The case of the Czech Republic. Dalam I. Daalder & T. Valasek (Eds.), *Nato's New Mission: Projecting Stability in a Changing World*. Brookings Institution Press.

- Walzer, M. (2006). *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations* (4th ed.). Basic Books.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing.
- Warner, M. (2009). The past and future of the intelligence cycle. *Intelligence and National Security*, 24(2), 241-257.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922).
- Wildavsky, A. (1964). *The Politics of the Budgetary Process*. Little, Brown.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. The World Bank.
- World Bank. (2011). *The World Bank and Security Sector Reform*. The World Bank, Conflict, Crime, and Violence Unit.
- Zegart, A. (2022). *Spies, Lies, and Algorithms: The History and Future of American Intelligence*. Princeton University Press.



BUKU AJAR

TATA KELOLA PERTAHANAN NEGARA

PENULIS

Dr. Sigit Purwanto, S.I.P, M.Si, CHRP, CIPA

Dr. Deni Dadang, S.Sos, M.Si (Han)

Dr. Ridwan Gunawan, S.I.P, M.Han

Dr. Adv Bangun Hutajulu, S.H, M.M

Dr. Susanto, S.I.P, M.A.P

EDITOR

Dian Anggraini, S.H, M.Han



PRODI STRATEGI PERTAHANAN DARAT

FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

2025